



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 52 /Pen.Pdt.G/2014/PN.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

LAAZAR TABELAK, Umur 61 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kelurahan Oepura, RT.07. RW. 03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**, datang menghadap dibersidangan. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 06/Pen.K/Isdt/Pdt.G/I/2014/PN.KPG. tanggal 06 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 109/PDT/LGS/K/ 2013/PN.KPG. tanggal 23 APRIL 2013, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat ;

M E L A W A N.

Drs. ADAM FOENAY, Cs. Ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum ±70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS,, beralamat jalan Kedondong, RT.12.RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai para TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 52/PDT.G/2014/PN.KPG.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 MEI 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya **LAAZAR TABELAK**, sedangkan Tergugat 1,2,9.13.14.28.29,30,31,32,35, 38,39.40, 44, datang menghadap kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIPUS FERNANDEZ, SH. sedangkan Tergugat lainnya serta para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014, persidangan kedua hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014, persidangan ke tiga hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 , Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 271 dan 272 Rbg gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, sesuai (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Tehnis Administrasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, Penebit MA RI tahun 2006, hal. 32);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan, sebelum pembacaan gugatan dan belum ada jawaban oleh Para Tergugat maka berdasarkan pasal 271- 272 Rbg pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dicabut dan dicoret dari Register perkara yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, ketentuan pasal 271- 272 Rbg ,Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
- Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.10.271,000,-(Sepuluh juta Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G.

Pada tanggal : 18 Juli 2014 .

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

KAIRULDDIN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELI,

t.t.d.

SURYANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

AGUS KOMARUDIN , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)